



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu

Email: disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 425 / 655 / TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB HARAPAN UMMI

KECAMATAN BANDAR DUA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "KB HARAPAN UMMI" Gampong Alue Ketapang Kecamatan Bandar Dua Nomor : 005/THU/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "KB HARAPAN UMMI" Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD dan Dikmas;

- Memperhatikan**:
1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
 3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 42 Tanggal 29 Mei 2023


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : KB HARAPAN UMMI
Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Kepala : Nurrahmah, S.Pd
Alamat : Gampong Alue Keutapang
Kecamatan Bandar Dua
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam
keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua)
Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 29 Mei 2023 M
09 Dzulkaidah H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya

NAUREN SYNY, S.Pd
Pembina PK.1 (IV/b)
Nip. 19641231 198610 2 015

- Tembusan :
1. DirjenPAUD danDikmaskemendikbud RI di Jakarta;
 2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
 4. Peringgal